



unesco

# MELIPUT UJARAN KEBENCIAN

## PANDUAN UNTUK JURNALIS



# Pengantar

Ujaran kebencian mencemari diskursus publik dan dapat berujung pada tindak diskriminasi dan kekerasan. Maraknya ujaran kebencian online dalam komunikasi pribadi dan publik menjadikan isu ini masalah mendesak yang tidak dapat diabaikan. Disengaja atau pun tidak, beberapa media berita (news media) adalah pembuat dan penyebar utama ujaran kebencian. Tetapi, dengan menjalankan tugas peliputan berita secara akurat, serta dalam konteks menuntut pertanggungjawaban aktor-aktor berkuasa yang mendorong intoleransi, media juga memainkan satu peran penting dalam memoderasi dan melawan ujaran kebencian.

## Apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian?

Ujaran kebencian dapat dipahami sebagai segala jenis komunikasi (lisan, tulisan, gambar atau perilaku) yang merendahkan atau diskriminatif untuk menyerang individu atau kelompok tertentu, berdasarkan siapa mereka, atau dengan kata lain, berdasarkan agama, suku, kewarganegaraan, ras, warna kulit, keturunan, asal daerah, gender, orientasi seksual, disabilitas atau faktor identitas lainnya. Ekspresi tersebut seringkali berakar, dan umumnya, pada intoleransi dan kebencian. Pada konteks tertentu, dapat merendahkan martabat, memecah belah, dan membahayakan.<sup>1</sup>

Ujaran kebencian adalah penyalahgunaan hak atas kebebasan bereksresi. Tetapi dalam perjuangan melawan ujaran kebencian, kebebasan berbicara bukanlah musuh. Kampanye kebencian paling serius melibatkan pembungkaman, sehingga komunitas yang menjadi target tidak dapat melawan, serta tekanan pada media agar tidak menyoroti kegiatan para penyebar kebencian tersebut. Media yang bebas dan independen, di samping hak-hak sipil dan politik lainnya, merupakan pertahanan utama terhadap segala upaya untuk merendahkan dan membahayakan kelompok-kelompok rentan.<sup>2</sup> Jurnalis harus bebas meliput, mengkritik politisi, dan kebijakan publik yang berdampak terhadap hak-hak masyarakat, serta melaporkan konsekuensi ujaran kebencian di tingkat individu, komunitas, dan masyarakat.

Namun dengan kebebasan yang diperlukan tersebut, media akan mampu menghadapi tantangan ujaran kebencian apabila memberikan perhatian yang cukup dan menerapkan penilaian dengan cermat. Panduan ini disusun untuk profesional media yang ingin melakukan hal tersebut secara etis dan profesional, dengan berpedoman pada hak-hak asasi manusia universal.

Kabar baiknya adalah jawaban atas tantangan ini dapat dikembangkan dari prinsip-prinsip dan aturan praktik profesi jurnalisme yang berlaku. Meskipun sebagian jurnalis merasa nyaman menyandang peran sebagai agen perubahan dan pendukung keadilan sosial, banyak juga yang menganut pendekatan yang lebih berjarak.<sup>3</sup> Jurnalisme yang mereka yakini tidak perlu perombakan total. Yang dibutuhkan adalah orientasi: memahami lanskap yang luar biasa menantang, menentukan titik masuk agar menghasilkan liputan yang berdampak, dan menerapkan berbagai teknik jurnalisme yang telah teruji dalam meliput isu-isu kompleks dan kontroversial. Dengan demikian, jurnalisme akan dapat berkontribusi terhadap budaya toleransi yang dibutuhkan kehidupan berdemokrasi.

Panduan ini membantu profesional media memahami apa yang termasuk dalam ujaran kebencian, bahaya yang mungkin ditimbulkan, cara kerjanya, dan bagaimana "penjaga gawang" media dan aktor lainnya dapat menanggulangi isu tersebut. Kebanyakan perdebatan mengenai ujaran kebencian berkaitan dengan hukum dan regulasi. Memahami hukum, terutama hukum internasional, dapat membantu para jurnalis ketika meliput insiden para pembicara dituduh melakukan ujaran kebencian. Panduan ini juga membantu jurnalis menganalisis apakah hukum yang berlaku di negara tersebut, baik secara tertulis maupun penerapannya, sudah sejalan dengan hukum hak asasi manusia (HAM)

1 Definisi ini diadaptasi dari *United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech*, UN Working Group on Hate Speech, 2019.

2 Lihat: Frank La Rue, 'Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression', Laporan kepada Sidang Umum PBB (New York, NY: United Nations, 2012).

3 Thomas Hanitzsch et al., penyunting, *Worlds of Journalism: Journalistic Cultures Around the Globe* (New York, NY: Columbia University Press, 2019).

internasional, yang bertujuan menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan hak atas martabat, kesetaraan, dan non-diskriminasi.

Ketika hukum mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, etik mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak lakukan. Hukum HAM internasional adalah dasar, bukan puncak kewajiban etis media. Para profesional media sudah mengakui hal tersebut dalam kode etik praktik jurnalisme yang dikembangkan secara sukarela dan diadopsi selama berpuluhan-puluhan tahun. Prinsip-prinsip ini dapat berfungsi sebagai landasan bagi media untuk mengembangkan tanggapan yang etis terhadap ujaran kebencian.

## Memahami Ujaran Kebencian

Saat ini beredar berbagai definisi praktis yang saling melengkapi mengenai ujaran kebencian, yang dijabarkan berbagai organisasi dan pakar internasional.<sup>4</sup> Walaupun berbeda nuansa, ada kesepakatan bahwa ujaran kebencian adalah ungkapan yang menyerang identitas suatu kelompok dengan cara langsung mengintimidasi anggota kelompok tersebut dan menjadikan mereka target intoleransi, diskriminasi, dan bahaya lainnya. Definisi yang lebih lengkap terdapat di dalam rencana aksi PBB 2019 untuk memerangi ujaran kebencian (lihat Box 1). Tidak semua ujaran semacam itu melanggar hukum HAM internasional, yang menerapkan definisi lebih sempit untuk menghindari pembatasan kebebasan berekspresi yang berlebihan. Namun, segala ujaran yang memenuhi definisi yang lebih luas patut mendapat pertimbangan etis yang serius.

## PRINSIP-PRINSIP DASAR

Ujaran kebencian merusak dasar-dasar utama kesejahteraan manusia sebagai individu maupun masyarakat. Prinsip-prinsip ini dituangkan dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang disusun perwakilan berbagai kawasan, tradisi hukum, dan latar belakang budaya, untuk menanggapi kebiadaban yang terjadi selama Perang Dunia II. DUHAM menyatakan dalam baris pertamanya bahwa “pengakuan akan martabat bersifat mendasar dan melekat (*inherent dignity*) dan hak-hak setara serta mutlak dari seluruh manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia”<sup>5</sup>.

Tradisi ini tidak melihat manusia sebagai individu yang terisolasi, tetapi sebagai makhluk sosial. Keanggotaan manusia dalam suatu kelompok, baik secara sukarela maupun yang disandangkan kepada mereka, berpengaruh besar terhadap kemampuan manusia untuk menikmati hak-haknya.<sup>6</sup> Kebanyakan atribut ini mustahil diubah. Namun, atribut-atribut ini terkait dengan persepsi harga diri dan martabat seseorang, sehingga serangan terhadap identitas-identitas tersebut dapat menimbulkan bahaya.

DUHAM menentang diskriminasi berdasarkan identitas kelompok seseorang: semua orang layak mendapatkan hak yang setara ‘tanpa pembeda apa pun, misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal negara atau latar belakang sosial’ dan seterusnya. Sebaliknya, ujaran kebencian menyatakan bahwa kelompok tertentu tidak berhak menjadi bagian yang setara dari masyarakat. Dalam bentuk paling serius, ujaran kebencian diungkapkan sebagai seruan untuk bertindak —atau hasutan — yang mendesak pengikutnya untuk menganiaya kelompok target.

## BAHAYA UJARAN KEBENCIAN

Ujaran kebencian dapat memfasilitasi beragam bahaya, mulai dari pengucilan sosial dan diskriminasi, hingga kejahatan berbasis kebencian dan kekerasan massal. Selama berabad-abad, propaganda yang mengandung ujaran kebencian telah mendorong penaklukan oleh imperialisme hingga kolonialisme. Propaganda tersebut memberi dukungan ideologis terhadap sistem rasisme, penindasan, ketidakadilan

4 Termasuk dokumen-dokumen penetapan standar dari Dewan Uni Eropa dan Komisi HAM Afrika Selatan.

5 [Universal Declaration of Human Rights](#), Resolusi Sidang Umum PBB 217A (III), (10 Desember 1948).

6 Kwame Anthony Appiah, *The Lies That Bind: Rethinking Identity* (Profile Books, 2018).

dan kekerasan. Hal ini juga mengantar pada apartheid, perbudakan, pembersihan etnis, dan genosida.<sup>7</sup> Kampanye semacam ini meyakinkan orang-orang yang sebetulnya berpikiran logis dan memiliki hati nurani bahwa target diskriminasi ini adalah populasi berbahaya dan tidak layak mendapatkan martabat yang sama, sehingga membenarkan dilakukannya perampasan, dominasi, bahkan pembunuhan massal.

Pada kondisi masyarakat saat ini, berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari terus berlanjut karena ditopang narasi yang mengesampingkan komunitas terdampak sebagai kelompok lebih rendah atau tidak berhak berada dalam masyarakat. Walaupun kebanyakan negara tidak berada di jurang kekerasan massal, hampir semua mengalami penderitaan berbagai jenis diskriminasi dalam keseharian, dipicu keterwakilan yang tidak adil dalam media dan budaya. Ujaran kebencian online dapat mengintimidasi targetnya dan menghalangi partisipasi secara setara dalam kehidupan sosial.<sup>8</sup> Karena itu menjaga dari ujaran kebencian adalah misi universal yang dapat didukung semua media.

## Praktik Ujaran Kebencian

### UJARAN KEBENCIAN SEBAGAI SUATU PROSES

Liputan media mengenai ujaran kebencian kerap berfokus pada ujaran provokatif, misalnya kalimat dalam pidato politisi, unggahan selebritas, atau pesan dalam kartun. Insiden seperti itu mungkin layak diberitakan karena menimbulkan reaksi yang muncul secara instan. Ujaran tersebut juga boleh jadi merupakan gejala dari suatu pola yang lebih luas. Namun, satu komentar atau pernyataan ‘terbatas’ seperti itu bukanlah inti persoalannya. Ujaran kebencian yang paling berdampak terdiri atas serangkaian pesan yang saling memperkuat, disebarluaskan dalam jangka waktu panjang oleh aktor-aktor berbeda, dan nyaris tidak diperhatikan, hingga frekuensi dan intensitasnya meningkat menjelang pelanggaran HAM. Sejarah menunjukkan bahwa seruan melakukan genosida kerap disemai di lahan yang telah ‘disiapkan’ dan ‘dipupuk’ dalam siklus-siklus ujaran terdahulu, banyak di antaranya mungkin tidak memicu kekhawatiran saat itu. Prosesnya bisa dirangkum sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### 1. PELIYANAN (*OTHERING*)

Individu secara alami cenderung ingin tergabung dalam satu kelompok “kita”<sup>10</sup> Identitas kelompok dalam (*in-group*) cenderung terdefinisikan berdasarkan identitas kelompok luar (*out-group*). Pemisahan kita/mereka tidak harus berbahaya, sepanjang kelompok luar diakui memiliki kesetaraan hak atas martabat dalam masyarakat yang inklusif. Mengidentifikasi diri sebagai bagian suatu “kita” dapat membantu orang melihat melampaui kebutuhan pribadinya dan bertindak pro-sosial. Misalnya, identitas keagamaan memotivasi layanan masyarakat tanpa pamrih dan memajukan HAM. Namun, pola pikir kita/mereka akan jadi masalah apabila bersifat total dan eksklusif, dan “Orang Lain/ Liyan/ Others” dipersepsi tidak memiliki kesamaan dan diperlakukan sebagai lawan atau penghalang.

#### 2. KAMBING HITAM

Ini terjadi apabila “kelompok luar” dituduh secara tidak adil menjadi penyebab masalah-masalah di masyarakat atau menjadikan kelompok luar sebagai “kambing hitam”. “Kelompok dalam” mungkin mengalami keluhan yang nyata, seperti masalah ketahanan ekonomi, krisis kesehatan, atau perubahan budaya yang meresahkan. Taktik yang lazim digunakan politisi populis adalah mengarahkan kegeraman pemilih kepada kelompok dengan pengaruh politik lebih lemah, misalnya imigran.<sup>11</sup> Pengambilan stereotip yang ada bahwa “kelompok luar” tidak bisa dipercaya atau mementingkan diri sendiri. Taktik ini mendongkrak anekdot dan rumor menjadi teori konspirasi. Walaupun penyederhaan

7 Alexander Tesis, *Destructive Messages: How Hate Speech Paves the Way For Harmful Social Movements* (New York: New York University Press, 2002).

8 Dampak kebencian misoginis terhadap jurnalis perempuan pernah diliput oleh Julie Posetti et al., *Online Violence Against Women Journalists: A Global Snapshot of Incidence and Impacts* (Paris: UNESCO, 2020).

9 Diadaptasi dari Cees J. Hamelink, *Media and Conflict: Escalating Evil* (Routledge, 2011).

10 Contohnya, lihat, Geoffrey L. Cohen, *Belonging: The Science of Creating Connection and Bridging Divides* (New York, NY: W. W. Norton & Company, 2022).

11 Lihat: Tyler Roylance, *'To Find an Authoritarian, Just Follow the Scapegoat'*, Freedom House, 29 January 2018.

masalah bisa sepenuhnya salah, tuduhan ini kerap lebih menarik daripada analisis masalah sosial ekonomi yang lebih akurat dan bermuansa. Sering memuncak menjelang pemilu, sehingga sulit mengatur pengambilan tanpa membungkam debat demokratis.

### 3. DEHUMANISASI

Peliyanan jadi lebih berbahaya ketika "kelompok luar" dikarakterisasi sebagai tidak layak memiliki hak yang sama karena mereka tidak beradab atau tidak bermoral. Menyamakan orang dengan binatang atau kelompok liar yang tidak beradab adalah piranti ideologis dari sistem penindasan massa dan kekerasan ekstrem, mulai dari penjajahan, perbudakan, hingga perang dan genosida.<sup>12</sup> Bentuk yang paling lazim adalah menggambarkan kelompok tertentu sebagai orang asing, atau bukan "betul-betul" bagian dari suatu bangsa, sebagai pbenaran untuk menyisihkan mereka dari pertimbangan moral. Objektifikasi perempuan adalah praktik yang lebih lazim terjadi, dengan tujuan yang sama, yaitu penolakan memberi kelompok tersebut martabat yang setara.

### 4. PEMBALIKAN ANCAMAN

Guna meyakinkan orang untuk menganiaya komunitas yang lebih lemah, kampanye kebencian mencoba membalikkan ancaman. Pesan-pesan ini mengklaim bahwa kelompok luarlah yang bersekongkol untuk menekan dan memusnahkan kelompok dalam, dan bukan sebaliknya. Taktik ini, yang juga disebut "tuduhan di depan cermin" (*accusation in a mirror*) atau disebut juga "propaganda cermin", merekayasa ancaman eksistensial yang mengharuskan kelompok dalam bangkit membela diri.<sup>13</sup> Selubung identitas korban juga membantu kelompok dalam melawan kritik. Pembalikan ancaman memiliki beragam bentuk, misalnya "teori besar penggantian" (*great replacement theory*) yang mengklaim, meskipun tanpa bukti, bahwa kelompok minoritas akan menggantikan mayoritas apabila tidak dikendalikan.<sup>14</sup>

### 5. SERUAN BERTINDAK

Puncak propaganda kebencian adalah seruan melakukan tindak kekerasan, yang dapat berupa serangan sendirian dan penghakiman massa (*lynchings*) hingga genosida. Titik kritisnya mungkin suatu kejadian yang menyulut kemarahan dan cocok dengan narasi bahwa kelompok dalam harus bertindak tegas untuk melindungi orang-orang yang mereka sayangi. Begitu anggota kelompok dalam percaya bahwa kelompok luar secara fundamental berbeda, patut dipersalahkan atas masalah mereka, tidak layak menyandang hak-hak yang sama, dan mengancam nyawa, para pengedar kebencian akan siap memicu kekerasan. Hasutan semacam ini termasuk tindak pidana berdasarkan hukum HAM internasional (lihat bagian selanjutnya). Namun, tahap-tahap sebelumnya mungkin masih dianggap legal.

### 6. PENGHAPUSAN, PENYANGKALAN DAN DISTORSI

Fakta sejarah yang diakui tentang pelanggaran HAM terhadap suatu kelompok kerap disembunyikan atau diputarbalikkan oleh para pelaku dan pendukungnya. Salah satu praktik yang sudah berlangsung selama berabad-abad adalah propaganda yang mengklaim bahwa tidak ada penduduk pribumi di tanah yang dirampas penjajah.<sup>15</sup> Kelompok dominan mungkin bahkan menolak mengakui nama suatu komunitas.<sup>16</sup> Penyangkalannya adalah segala upaya untuk menegaskan fakta-fakta mengenai genosida atau kejahatan keji. Praktik ini dilarang di beberapa wilayah hukum, di samping pengagungan terhadap para pelakunya. Dalam kasus lain, genosida dan kejahatan keji dapat didistorsi sebagai upaya meminimalkan atau menghapuskan tanggung jawab. Namun, ujaran semacam itu sering kali

12 Natalie Deffenbaugh, 'De-Dehumanization: Practicing Humanity', *International Committee of the Red Cross, Humanitarian Law & Policy* (blog), 27 June 2024.

13 Istilah "tuduhan di depan cermin" digunakan dalam mahkamah Genosida Rwanda. Lihat : Marcus, Kenneth L., 'Accusation in a Mirror' (2012). Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 43, No. 2, pp. 357-393, 2012, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2020327>

14 Lihat: Michael Butter, *The Nature of Conspiracy Theories* (John Wiley & Sons, 2020).

15 Lihat: 'Study on the impacts of the Doctrine of Discovery on indigenous peoples, including mechanisms, processes and instruments of redress', United Nations Economic and Social Council Permanent Forum on Indigenous Issues, E/C.19/2014/3, 20 February 2014; and Mahmood Mamdani, *Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities* (Cambridge, Massachusetts: Belknap Press, 2020).

16 Suku Rohingya menjadi korban penghapusan semacam ini. Lihat '[Myanmar: UN human rights chief calls for international criminal investigation of perpetrators of violence against Rohingya](#)', Office of the High Commissioner for Human Rights, 5 December 2017.

lolos dari pengecekan di platform media sosial.<sup>17</sup> Walaupun penghapusan, penyangkalan, dan distorsi sejarah tidak mengandung bahasa ekstrem, ungkapan semacam ini dapat dilihat sebagai ujaran kebencian, karena bertujuan tidak lain untuk mengerdilkan ingatan kolektif komunitas yang mengalami kejahatan terhadap kemanusiaan, memfitnah mereka sebagai korban palsu, menggambarkan para pembunuhan sebagai teladan, dan karenanya membenarkan berlanjutnya diskriminasi, perampasan hak, dan permusuhan.<sup>18</sup>

## AKTOR-AKTOR UJARAN KEBENCIAN

Ketika jurnalis yang terampil menginvestigasi kejahatan serius, mulai dari korupsi endemik hingga perdagangan manusia ilegal dan polusi industri, mereka tidak berhenti di liputan satu pelanggaran saja, misalnya kasus penyuapan pejabat rendahan. Jurnalis tersebut akan berupaya melakukan yang lebih sulit, yaitu menunjukkan bagaimana sistem itu bekerja dan apa konsekuensinya. Jurnalis tersebut akan meruntut koneksi-koneksi yang ada, melakukan penelusuran lebih mendalam untuk mengidentifikasi para predator puncak. Mereka memaparkan cacat-cacat kebijakan dan hukum yang memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Jurnalis dapat menggunakan keterampilan yang sama untuk menginvestigasi kampanye kebencian. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang memantau kebencian serta pakar-pakar lain, jurnalis dapat menunjukkan bagaimana ujaran kebencian dibuat dan disebarluaskan di masyarakat. Bahkan apabila aktor-aktor kebencian itu menikmati impunitas, liputan semacam ini dapat meningkatkan literasi politik publik, membantu warga menjadi lebih resisten terhadap bentuk-bentuk pengaruh kampanye kebencian yang berlapis-lapis. Pada beberapa kasus, ketika entitas komersial terlibat dalam membantu menjual pesan-pesan yang memecah belah, mengidentifikasi dan mempermalukan aktor-aktor tersebut dapat menimbulkan keengganan untuk terlibat.

### **Ada berbagai aktor yang terlibat dalam kampanye kebencian skala besar:**<sup>19</sup>

- **PIMPINAN POLITIK.** Sangat sedikit kampanye kebencian yang hadir semata-mata di akar rumput. Biasanya kampanye tersebut bertahan karena menguntungkan elite tertentu, misalnya untuk memobilisasi dukungan di kalangan kelompok dalam, dan untuk meneror lawan. Beberapa pimpinan terang-terangan berada di garis depan kampanye ini, tetapi sebagian besar berada di latar belakang. Sesekali mereka mungkin memberi isyarat tentang posisi mereka, menggunakan bahasa yang cukup samar sehingga memungkinkan penyangkalan yang masuk akal, tetapi cukup jelas untuk memantik pengikutnya. Keengganan untuk mengecam dan mengadili kejahatan berbasis kebencian oleh pengikutnya boleh jadi adalah indikasi paling jelas dari motivasi mereka.
- **TOKOH IDEOLOGIS.** Ini adalah tokoh-tokoh yang kerap berasal dari masa lalu, yang dihormati gerakan kebencian sebagai pendiri spiritual atau teladan utama. Mereka dipandang memberi filosofi politik atau keagamaan atau merupakan perwujudan kekuatan tanpa kompromi yang dianggap relevan di masa kini. Contohnya status Adolf Hitler di kalangan pendukung supremasi kulit putih (*white supremacist movement*).
- **INTELEKTUAL RASIONALIS.** Para pembentuk opini bertanggung jawab atas pengarusutamaan gagasan-gagasan diskriminatif. Mereka mungkin pakar-pakar yang bekerja di lembaga kajian, akademisi di perguruan tinggi, juru bicara partai politik, atau kolumnis opini. Mereka melek media dan memiliki kemampuan bahasa untuk menyampaikan poin pembicaraan utama kampanye kebencian dalam istilah-istilah yang terdengar rasional, sehingga menormalisasikan pola pikir yang membuka jalan menuju ide-ide yang lebih berbahaya.

17 Misalnya, penyangkalan dan distorsi atas terjadinya Holocaust ditemukan marak di platform media sosial. Lihat: : UNESCO/UN, 2022. *'History under attack: Holocaust denial and distortion on social media'*.

18 Lihat '*Combating Holocaust and Genocide Denial: Protecting Survivors, Preserving Memory, and Promoting Prevention*', policy paper. (The UN Office on Genocide Prevention in collaboration with the Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights, June 2022).

19 Daftar ini disusun berdasarkan karya Matthew Duss et al., *Fear, Inc. 2.0* (Washington, DC: Center for American Progress, 2015); Paul R. Brass, *The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India* (Seattle: University of Washington Press, 2003).

- **MASS POPULARIZERS.** Politisi, penceramah, *influencer* media sosial, dan tokoh media menyumbangkan karisma dan bakat mereka bagi kampanye kebencian untuk mengkomunikasikan gagasan kompleks secara sederhana dalam bahasa yang dipahami publik. Seperti pimpinan politik, para aktor ini boleh jadi menerima manfaat langsung dari kampanye kebencian, dengan menggunakan retorika yang memecah belah untuk menggalang pengikut.
- **PEMASAR PROFESIONAL DAN TALENT KREATIF.** Konsultan hubungan masyarakat diketahui bersama dapat dikontrak klien-klien berkuasa untuk mengembangkan kampanye pengaruh yang mengandung pesan-pesan kebencian.<sup>20</sup> Pembuatan meme dan konten viral lain kerap dialihdayakan (outsourced) kepada pekerja berdasarkan pesanan (gig workers) dan pelaku usaha di sektor kreatif dan teknologi.<sup>21</sup>



- **CORONG MEDIA.** Saat terjadi kampanye kebencian masif di masyarakat, para pengedar kebencian memiliki kanal media sendiri. Mereka juga mungkin mengandalkan media lain yang bersimpati terhadap misi mereka. Media-media ini memberikan waktu tayang bagi para juru bicara kampanye dan liputannya cenderung berfokus pada isu-isu inti kampanye kebencian, misalnya imigrasi ilegal. Pemilik media semacam ini boleh jadi secara ideologis berkomitmen terhadap tujuan gerakan tersebut. Atau mereka didorong terutama oleh pertimbangan komersial, meyakini bahwa memupuk perpecahan, memanas-manasi keresahan, dan menggambinghitaman kaum minoritas yang tidak populer adalah cara efektif untuk membangun loyalitas terhadap *brand* dan menarik *traffic*.
- **PLATFORM ONLINE.** Algoritma media sosial yang paling banyak digunakan di dunia memberi imbalan bagi viralitas dan engagement, tidak peduli apakah dapat dipercaya dan bagaimana mutunya.<sup>22</sup> Algoritma ini memainkan peran penting dalam pencucian informasi, yang, sama seperti pencucian uang, mencampuradukkan yang buruk dengan yang baik.<sup>23</sup> Bahkan platform yang memiliki kebijakan resmi antiujaran kebencian kewalahan menangani konten berbahaya, mereka menggunakan algoritma untuk melakukan kurasi karena memanfaatkan kelemahan manusia. Kecerdasan buatan sepertinya akan memperburuk masalah ini, karena belajar membuat, bukan hanya mengkuras, konten dengan rasionalitas amoral yang sama.<sup>24</sup> Aplikasi pesan instan dan ruang online "gelap" terutama sangat terbuka untuk pengorganisasian dan mobilisasi kampanye kebencian, sehingga kelompok ekstrem menjadi kebal terhadap regulasi platform yang bersifat lebih publik.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Kasus yang paling terkenal adalah skandal Bell Pottinger di Afrika Selatan. Lihat: 'The Guptas, Bell Pottinger and the fake news propaganda machine,' *Times Live*, 4 September 2017.

<sup>21</sup> Lihat: Jonathan Corpus Ong and Ross Tapsell, 'Demystifying Disinformation Shadow Economies: Fake News Work Models in Indonesia and the Philippines,' *Asian Journal of Communication* 32, no. 3 (4 May 2022): 251–67.

<sup>22</sup> Lihat: Guy Berger et al., *Platform Problems and Regulatory Solutions: Findings from a comprehensive review of existing studies and investigations* (UNESCO, 2023).

<sup>23</sup> Lihat: Adam Klein, *Fanaticism, Racism, and Rage Online* (Cham: Springer International Publishing, 2017).

<sup>24</sup> Lihat: Lawrence Lessig, *'How AI Could Hack Democracy'*, TED Talk, February 2024.

<sup>25</sup> N. F. Johnson et al., 'Hidden Resilience and Adaptive Dynamics of the Global Online Hate Ecology,' *Nature* 573, no. 7773 (September 2019): 261–65, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1494-7>.

- **AGITATOR AKAR RUMPUT.** "Etape terakhir" dalam rantai pasok penghasutan kerap didelegasikan kepada aktivis yang tidak tampak di mata publik. Mereka adalah individu anonim yang berbaur di masyarakat dan dapat dengan cepat merespons isyarat dari atas untuk mengaktifasi penghakiman massa, kerusuhan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
- **WARGA BIASA.** Kampanye kebencian biasanya berupaya mendorong warga biasa untuk bertindak dan menunjukkan bahwa opini publik berada di pihak mereka. Sisi kebutuhan ujaran kebencian memang kompleks, tetapi kerap berkaitan dengan keresahan mendasar mengenai kondisi ekonomi atau perubahan sosial yang cepat, yang hampir tidak ada hubungannya dengan identitas kelompok yang menjadi target kebencian. Namun, penerimaan masyarakat terhadap ujaran kebencian mungkin menipu. Dalam unjuk rasa dan kerusuhan, penyelenggara biasa mendatangkan massa bayaran. Perilaku tidak otentik online marak terjadi. Pekerja sukarela dan bayaran, serta *bot* --yang terkesan lebih meyakinkan berkat kecerdasan buatan-- digunakan untuk menampilkan gambaran tertentu tentang opini publik yang dapat mengintimidasi komunitas target, sekaligus mendesak pengambil keputusan untuk tunduk terhadap tekanan.
- **PENEGAK HUKUM.** Polisi dan pihak berwenang lainnya memainkan peran yang sangat berbeda di seluruh dunia, tergantung tingkat profesionalisme dan penghormatan terhadap HAM dan supremasi hukum yang berlaku di negara masing-masing. Di beberapa negara, lembaga penegak hukum justru jadi bagian dari masalah. Dalam kasus kekerasan di masyarakat atau sengketa akibat ujaran yang menyerang salah satu pihak (*offensive speech*), alih-alih membela hak komunitas yang lebih lemah, penegak hukum lebih berpihak kepada kekuasaan dan pengaruh kelompok dominan. Entah karena lebih mudah atau karena polisi juga memegang prasangka yang sama dengan mayoritas. Pemahaman yang baik akan prinsip-prinsip HAM dapat membantu media menganalisis apakah lembaga penegak hukum bertindak sebagaimana mestinya.

## KONTEKS

Toksitas ujaran kebencian bergantung bukan hanya pada kandungannya tetapi juga konteksnya. Dalam melihat masalah ini, apa yang diucapkan tentu saja penting; kita harus mencatat apakah ucapan tersebut mengandung pernyataan atau gagasan yang memusuhi kelompok target tertentu. Namun, faktor lain juga penting: siapa yang mengucapkan, kepada siapa ujaran tersebut ditujukan, dan kapan, di mana, bagaimana dan mengapa, terkait ucapan tersebut. Semua ini memengaruhi kecenderungan ujaran tersebut menimbulkan bahaya. Pendekatan ini dijabarkan di dalam Prinsip-Prinsip Rabat, yang ditujukan untuk memandu penulisan dan pemberlakuan undang-undang antiujaran kebencian.<sup>26</sup> Its Prinsip-prinsipnya dapat membantu mempertajam pertimbangan editorial. Apabila konten memenuhi definisi ujaran kebencian, media juga harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:

### Bagaimana cara penyebarannya?

- Status pembicara menentukan. Misalnya, pemimpin dengan jumlah pengikut yang besar dapat menggerakkan banyak orang bahkan cukup dengan isyarat yang samar. Sementara provokasi seorang seniman penyendiri mungkin tidak akan menimbulkan efek yang sama.

### Siapa targetnya?

- Ungkapan kebencian dapat menyinggung perasaan siapa pun, tetapi akan berdampak lebih besar terhadap kelompok rentan yang terlalu lemah untuk melawan atau membela diri dari diskriminasi dan kekerasan, atau telanjur menderita akibat diskriminasi dan kekerasan yang signifikan.

<sup>26</sup> 'Rabat Plan of Action' dapat diunduh di <https://www.ohchr.org/en/freedom-of-expression>. Video penjelasan UNESCO mengenai hal tersebut dapat dilihat di [YouTube](#). Dewan Uni Eropa memiliki *toolkit* tiga halaman berdasarkan rencana aksi Rabat. Dewan Uni Eropa juga menerbitkan panduan terperinci berdasarkan yurisprudensi Mahkamah HAM Eropa: Anne Weber, , *Manual on Hate Speech* (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009).

### **Bagaimana cara penyebarannya?**

- Semakin publik dan viral suatu ujaran kebencian, semakin mengkhawatirkan. Media tidak boleh secara tidak sengaja memperluas jangkauannya. Meliput ujaran kebencian yang disampaikan pada kelompok terbatas dan semi-publik hanya akan menambah audiensnya. Editor harus mempertimbangkan apakah manfaat publisitas itu sebanding dengan konsekuensinya.

### **Kapan dampaknya akan timbul?**

- Intervensi hukum paling dibutuhkan ketika ujaran tersebut kemungkinan besar dapat menimbulkan bahaya langsung dan segera. Media juga harus sangat hati-hati tentang ujaran kebencian yang mengajak mengambil tindakan segera.

### **Mengapa ujaran itu muncul dan tersebar?**

- Advokasi dan hasutan, secara definitif, bersifat sengaja. Namun, orang dapat mengulang dan menyebarluaskan ujaran kebencian karena berbagai alasan, kadang karena ketidaktahuan dan tanpa berniat menyakiti. Perlakuan seragam terhadap ujaran kebencian sengaja dan tidak sengaja dapat menjadi bumerang dengan berkontribusi pada polarisasi.

## **Respons Regulasi**

### **HUKUM ANTIUJARAN KEBENCIAN**

Hukum HAM internasional memberikan kerangka bagi negara untuk menanggulangi ujaran kebencian sekaligus menghormati kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak fundamental. Piagam utama di sini adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).<sup>27</sup> Mekanisme HAM di Amerika dan Eropa, serta konstitusi sebagian besar negara demokratis liberal, secara garis besar konsisten dengan ICCPR. Untuk mempermudah, kita akan sebut ini sebagai pendekatan HAM. Anda akan sering mendengar bahwa tidak ada konsensus tentang definisi ujaran kebencian dan masih terdapat ketidaksepakatan bahkan di dalam dan di antara demokrasi liberal sendiri tentang ujaran apa saja yang harus dibatasi secara hukum. Perdebatan ini berada di pinggiran (sebagaimana akan dibahas nanti). Pada intinya, ada prinsip-prinsip yang jelas tentang bagaimana menghadapi ujaran kebencian dengan cara yang sejalan dengan HAM.

Guna menyeimbangkan hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas kesetaraan, nondiskriminasi dan martabat, pendekatan HAM mengidentifikasi tiga tingkatan ungkapan bermasalah, yang masing-masing membutuhkan penanganan hukum yang berbeda.<sup>28</sup>

**A. HARUS DIBATASI.** Negara diwajibkan melarang ujaran hasutan untuk melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok dengan identitas tertentu. Hasutan adalah seruan bertindak, yang lebih dari sekadar menggembarkan suatu gagasan.<sup>29</sup> Syarat ini diatur dalam Pasal 20 ICCPR yang menyatakan bahwas hasutan kebencian (dan propaganda perang) "dilarang oleh hukum". Berdasarkan ICCPR, ini adalah satu-satunya jenis ujaran yang tidak diperbolehkan, dan salah satu dari beberapa tipe perilaku pribadi yang harus dilarang negara, yang mengisyaratkan betapa seriusnya perlakuan masyarakat internasional atas hasutan kebencian.

<sup>27</sup> International Covenant on Civil and Political Rights (1966), United Nations Treaty Series, 999. Traktat relevan lainnya termasuk: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965), United Nations Treaty Series, 660; Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948), United Nations Treaty Series, 78.

<sup>28</sup> Lihat halaman 12-16 dalam United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech: Detailed Guidance on Implementation for United Nations Field Presences (United Nations, 2020).

<sup>29</sup> Pasal 20

**B. BOLEH DIBATASI.** Bahkan meskipun suatu ujaran belum terhitung sebagai hasutan, negara dapat membatasinya untuk mencapai tujuan sosial yang legal, yaitu melindungi hak atau reputasi seseorang atau ketertiban umum.<sup>30</sup> Pengecualian ini dinyatakan dalam Pasal 19 ICCPR yang melindungi kebebasan berekspresi. Kebanyakan negara memiliki undang-undang antipencemaran nama baik dan banyak negara mempunyai undang-undang antipelecehan, yang dapat digunakan untuk melawan ujaran kebencian dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional. Banyak negara juga memiliki undang-undang yang mengatur ucapan yang cenderung menimbulkan konflik antarkelompok, yang dengan sedikit penyesuaian dapat dimasukkan dalam kategori pembatasan yang sah ini.

**C. DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM .** Ujaran yang dianggap “ujaran kebencian” oleh sebagian orang tidak boleh dikriminalisasi apabila tidak menimbulkan bahaya sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Yang paling kontroversial di antara kasus-kasus seperti ini adalah jenis ucapan yang menimbulkan ketersinggungan, tetapi tidak mengancam hak-hak manusia yang diakui secara internasional. Hukum internasional secara jelas menyatakan bahwa perasaan seseorang secara hukum tidak berhak mendapat perlindungan dari ketersinggungan, bahkan apabila suatu ucapan menyinggung loyalitas keagamaan atau patriotisme yang mendalam. Tetapi, seperti dijelaskan dalam catatan-catatan berikut, hal ini tidak berhenti sampai di situ.

**Ada catatan penting mengenai dua prinsip pertama, bahwa ujaran kebencian harus atau boleh dibatasi. Ketika meliput aksi pemerintah dan pengadilan, jurnalis harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:**

- Berdasarkan hukum internasional, regulasi ujaran kebencian harus memenuhi semua persyaratan “uji tiga bagian” (*three-part test*) untuk pembatasan ujaran<sup>31</sup>:
  1. Pembatasan harus berdasarkan hukum tertulis yang jelas. Hukum yang tidak spesifik atau terlalu luas cenderung disalahgunakan untuk membungkam pembicaraan yang memiliki nilai sosial.
  2. Pembatasan harus memiliki tujuan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ICCPR. Alasan yang biasa diajukan seperti memelihara harmoni, melindungi kehormatan pimpinan atau simbol-simbol negara bukan tujuan sah untuk undang-undang antiujaran kebencian. Hukum juga tidak harus melindungi agama atau sistem kepercayaan lainnya dari serangan kritik, yang membutuhkan perlindungan hukum adalah hak penganut agama untuk menjalankan ibadah, bukan muatan dari kepercayaan mereka.<sup>32</sup>
  3. Pembatasan tersebut harus betul-betul merupakan cara yang diperlukan dan proporsional untuk mencapai tujuan nyata kepentingan publik. Pembatasan yang terlalu luas atau hukuman terlalu berat akan sekaligus menghambat ekspresi yang sah dan ujaran kebencian.
- Regulasi ujaran kebencian harus menaati prinsip kesetaraan HAM yang menyeluruh. Prinsip ini akan jadi bahan tertawaan jika hukum antiujaran kebencian melindungi komunitas yang diistimewakan dari kritik, dan membiarkan komunitas lain direndahkan. Ini yang terjadi dengan hukum penodaan agama di banyak negara. Hal yang sama terjadi pada penyalahgunaan undang-undang mengenai caci dan penghinaan di berbagai negara, walaupun di atas kertas, hukum tersebut memberikan perlindungan yang sama kepada semua kelompok.
- Regulasi ujaran kebencian harus berfungsi di bawah payung supremasi hukum, di mana kasus pidana diadili pengadilan yang independen dan semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum. Aktor negara dan individu berkuasa lainnya tidak boleh berada di luar hukum. Ketika pemerintah mengusulkan legislasi antiujaran kebencian baru, ekosistem politik dan hukum akan berdampak besar terhadap penerapannya --apakah untuk melindungi kelompok rawan atau justru memperkuat kelompok dominan.

30 Lihat penjelasan: ‘*The Legitimate Limits to Freedom of Expression: the Three-Part Test*’, video, (UNESCO, 2021).

31 Lihat penjelasan: ‘*The Right to Freedom of Expression Under International Law*’ (Media Defence); dan video: ‘*The Legitimate Limits to Freedom of Expression: the Three-Part Test*’ (UNESCO, 2021). <http://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2015/02/foe-briefingnotes-2.pdf>

32 Lihat: ‘*Freedom of Religion or Belief: Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*’, A/HRC/40/58 (United Nations Human Rights Council, 2019).

### **Ada pula catatan penting untuk ujaran kebencian yang “sah”:**

- Meskipun diizinkan secara hukum, tidak berarti suatu ujaran diterima secara sosial atau benar secara moral. Misalnya, meskipun undang-undang antipenodaan agama berlawanan dengan prinsip bahwa kepercayaan tidak boleh dilindungi dari kritik, kebebasan untuk melakukan penodaan agama bukan merupakan pemberian bagi media untuk melakukan atau menfasilitasi serangan yang disengaja dan tidak sensitif terhadap keyakinan agama yang dipegang teguh kelompok tertentu. Regulasi mandiri dan etika profesional media menjadi penting dalam mengukur nilai dan konsekuensi ujaran kebencian sah dalam konteks apa pun agar dapat dilakukan penyesuaian yang tepat. Demikian pula, pemerintah dapat mengambil jalan di luar hukum, terutama melalui pernyataan kontra dan aturan bagi pelayan publik untuk mencegah dan memarjinalkan/ meminggirkan ujaran kebencian yang diperbolehkan hukum.
- Walaupun tidak disarankan (dan tidak mungkin) melarang semua ujaran diskriminatif, negara dapat menggunakan instrumen selain hukum untuk membantu mengembangkan budaya toleransi. Aktor media, platform digital, dan kelompok lain dapat membantu membuat publik lebih resisten terhadap ujaran kebencian dengan memupuk literasi media dan informasi.<sup>33</sup>

## **MASIH BERKEMBANG**

Ada perdebatan yang masih terus berlangsung mengenai undang-undang antiujaran kebencian. Salah satu isu kuncinya adalah identitas apa saja yang tercakup. Dirancang pada 1960-an, Pasal 20 ICCPR menyebutkan “kebencian atas identitas nasional, rasial, dan keagamaan”. Dengan semakin berkembangnya kesadaran akan kesetaraan, semakin jelas bahwa jenis identitas lain juga menjadi subjek diskriminasi dan membutuhkan perlindungan. Konstitusi Afrika Selatan yang disusun pada 1990-an, misalnya, menambahkan “gender”.<sup>34</sup> Baru-baru ini, Brasil dan banyak negara lainnya telah mengkriminalisasikan ujaran kebencian anti-LGBT.<sup>35</sup> Dewan Uni Eropa juga mencantumkan “disabilitas” dan “identitas gender” dalam definisi kerja ujaran kebencian.<sup>36</sup> Ada pula berbagai variasi lokal. Misalnya hukum India yang mengidentifikasi ujaran kebencian berdasarkan kasta.<sup>37</sup>

Semangat hukum HAM adalah untuk melindungi hak semua orang secara setara, sebagaimana tercermin dalam pernyataan DUHAM bahwa diskriminasi yang tidak wajar berdasarkan kategorisasi apa pun adalah tidak adil. Seperti ketika memantau isu-isu kesehatan baru seiring kemajuan dunia medis, media juga harus mengantisipasi dimensi-dimensi baru diskriminasi yang akan jadi semakin menonjol sejalan dengan berkembangnya kesadaran tentang bagaimana berbagai komunitas terhalang dari mendapatkan hak yang sama.

Teknologi adalah faktor utama lain yang mendorong perubahan. Perilaku lazim yang tidak berbahaya di masa lalu, seperti berbagi gosip melalui jejaring pribadi, berubah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan publik ketika dilipatgandakan secara eksponensial melalui platform media sosial. Kebanyakan debat kebijakan antiujaran kebencian terkini mempersoalkan tanggung jawab perusahaan platform. Misalnya, platform digital dituntut memberlakukan sistem untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko terkait konten kebencian, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.<sup>38</sup> Walaupun beberapa telah mendukung inisiatif pengecekan fakta dan menyempurnakan filernya, perusahaan-perusahaan media sosial menolak mengubah model bisnisnya, sehingga platform-platform tersebut menjadi saluran untuk teori konspirasi dan propaganda kebencian. Akibat ukuran, kekuasaan, dan popularitas perusahaan-perusahaan ini, isu-isu tersebut kemungkinan besar tidak akan dapat segera terselesaikan.

33 ‘Promoting tolerance, human dignity and fundamental human rights’, UNESCO.

34 Constitution of the Republic of South Africa, Section 16. Lihat ‘Hate Speech’, Information Sheet, South African Human Rights Commission.

35 ‘Brazil High Court Rules Homophobia Punishable By Prison’ Agence France Presse, 22 August 2023.

36 ‘On Combating Hate Speech’, ECRI General Policy Recommendation No.15, European Commission against Racism and Intolerance (Council of Europe, 2016).

37 ‘Caste-Hate Speech’ (International Dalit Solidarity Network, 2021).

38 ‘Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information through a Multi-stakeholder Approach’ (UNESCO, 2023); ‘Letting the sun shine in: transparency and accountability in the digital age’ (UNESCO, 2021).

Perdebatan besar lain adalah mengenai tingkat bahaya mana yang seharusnya memicu intervensi hukum. Di Amerika Serikat, batasannya adalah hasutan untuk melakukan kekerasan segera. Berbeda dengan AS, banyak negara Eropa membatasi hasutan melakukan diskriminasi, sekaligus ekspresi yang mengadvokasi, mempromosikan, atau membenarkan tindakan berbahaya meski belum menembus batas hasutan terbuka.<sup>39</sup> Di sisi lain, AS umumnya mengambil tindakan lebih tegas dibandingkan Eropa terhadap diskriminasi yang nyata (bukan sekadar hasutan melakukan diskriminasi), misalnya aturan yang tidak adil mengenai busana keagamaan tertentu atau tempat ibadah.

Meskipun hasutan dan advokasi bekerja secara tidak langsung terhadap pihak ketiga dengan memengaruhi mereka agar bertindak terhadap kelompok target, ujaran kebencian juga dapat berdampak langsung, yaitu membuat anggota kelompok target merasa tidak diinginkan sehingga menghalangi mereka dari sepenuhnya menikmati hak-haknya. Ujaran semacam ini sulit diregulasi tanpa melampaui batas dengan mengatur ketersinggungan. Beberapa cendekiawan hukum menyatakan bahwa keseimbangan yang tepat dapat dicapai dengan berfokus pada apakah ujaran kebencian tersebut mengerdilkan martabat kelompok target.<sup>40</sup>

## Etika Media dan Ujaran Kebencian

Meskipun terjadi perdebatan masih berlangsung seputar yurisprudensi ujaran kebencian, polemik legal ini tidak perlu menunda pertimbangan *etis* mengenai tanggung jawab media. Selama sedikitnya satu abad, jurnalis di seluruh dunia telah mengakui bahwa etos profesional untuk melayani publik dan tanggung jawab sosial adalah yang membedakan profesi mereka dari ekspresi pribadi individu, iklan, dan propaganda..

Organisasi dan praktisi media telah mengembangkan prinsip dan kode etik profesi untuk membantu jurnalis menyiasati keputusan-keputusan yang harus diambil secara *real time* setiap harinya.<sup>41</sup> Kebanyakan kerangka etis ini secara tersirat maupun tersurat berakar pada nilai-nilai demokrasi dan standard-standard HAM. Piagam Etika Global dari International Federation of Journalists (IFJ) didasarkan atas Deklarasi Universal HAM dan naskah-naskah utama hukum internasional lainnya. Piagam ini memberikan panduan spesifik mengenai ujaran kebencian: "Jurnalis wajib memastikan bahwa penyebarluasan informasi dan opini tidak berkontribusi terhadap kebencian atau prasangka, dan berupaya sekuat tenaga untuk menghindari menfasilitasi penyebaran diskriminasi berdasarkan latar belakang geografis, sosial dan kesukuan, ras, gender, orientasi seksual, agama, disabilitas, serta opini politik dan lainnya"<sup>42</sup> Kode etik pers Afrika Selatan juga memasukkan bagian mengenai ujaran kebencian dan meminta media untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban untuk meliput dan mengomentari segala isu yang menjadi kepentingan publik yang sah, dengan kewajiban untuk tidak mempublikasikan ujaran kebencian.<sup>43</sup>

**Bahkan meskipun tidak langsung merujuk pada ujaran kebencian, kode etik media yang ada mengandung banyak prinsip dan petunjuk yang relevan. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah:**

### VERIFIKASI

- Media wajib mengecek klaim-klaim figur pembuat berita sebelum memberitakannya. Disiplin profesional dasar untuk melakukan verifikasi adalah salah satu cara terpenting bagi media melawan ujaran kebencian, karena kampanye kebencian kerap mendompleng disinformasi. Menurut IFJ, "Konsep urgensi dan kesegeraan dalam penyebarluasan informasi tidak boleh lebih diutamakan daripada proses verifikasi fakta, narasumber, dan/atau tawaran jawaban."<sup>44</sup> Apabila narasumber

39 Untuk analisis perbandingan, lihat: Toby Mendel, [Does International Law Provide for Consistent Rules on Hate Speech?](#), dalam *The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses*, ed. Michael Herz and Péter Molnár (New York: Cambridge University Press, 2012), 417–29.

40 Jeremy Waldron, *The Harm in Hate Speech* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2012).

41 <https://www.spj.org/ethicscode.asp> and <https://ethicaljournalismnetwork.org/can-journalists-trust-the-u-n-system-to-help-control-hate-speech>

42 'Global Charter of Ethics for Journalists' (International Federation of Journalists, 2019).

43 *Code of Ethics and Conduct for South African Print and Online Media*, Press Council of South Africa.

44 'Global Charter of Ethics for Journalists' (International Federation of Journalists, 2019).

mengatakan sesuatu yang keliru atau menyesatkan, berita harus menyatakan hal ini secara terbuka atau tidak memasukkan pernyataan tersebut. Pengecekan fakta pascapublikasi diketahui tidak seefektif langkah “*pre-bunking*” yang direkomendasikan para pelatih jurnalisme untuk mengimunisasi publik terhadap misinformasi.<sup>45</sup>

## HORMATI KERAGAMAN

- Banyak organisasi berita menganut nilai inti penghormatan terhadap keragaman, yang merupakan kunci untuk menangkal kebencian. Salah satu media berita besar internasional mengingatkan jurnalisnya dengan pernyataan, “Hargai keragaman di dalam masyarakat dengan segala ras, budaya dan kepercayaannya, serta nilai-nilai dan individualisme intrinsiknya, agar dapat menyajikan refleksi mereka yang sejati tanpa bias”<sup>46</sup> Seperti di dalam kode etik Dewan Pers di Indonesia dan Afrika Selatan, kode etik editor di Inggris menyatakan bahwa media harus “menghindari sebutan yang mengandung prasangka atau merendahkan suatu individu berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, atau penyakit, disabilitas fisik dan mental.”<sup>47</sup> Memilih kata yang tepat mungkin merupakan tantangan, tetapi organisasi profesi menyediakan buku panduan yang menjelaskan berbagai istilah untuk menulis tentang ras, agama, dan gender.<sup>48</sup>

## HINDARI STEREOTIP

- Sebagian besar kode etik menginstruksikan jurnalis, termasuk jurnalis visual<sup>49</sup>, untuk menghindari stereotip yang melekatkan karakteristik tertentu pada suatu kelompok. Generalisasi semacam ini menyesatkan dan tidak adil, karena tidak ada komunitas yang homogen. Stereotip mendorong pola pikir kita/mereka. Stereotip negatif dapat mengambil posisi dan mendehumanisasi. Sebuah kantor berita menyerukan bahwa jurnalis harus peka terhadap stereotip bawah sadar dan asumsi-asumsi yang ketinggalan zaman.<sup>50</sup> “Kita juga harus mencurigai stereotip negara, anggapan-anggapan yang biasanya negatif tentang karakter suatu bangsa,” mengutip pernyataan kantor berita tersebut. Stereotip yang paling universal mungkin adalah yang berkaitan dengan gender. Salah satu dewan nasional media menyerukan agar media “melarang penggunaan bahasa yang seksis dalam liputan” dan menghindari “mengokohkan penindasan dan stereotip gender”<sup>51</sup>.

## MEMERITAKAN SEMUA SISI

- Kode etik Masyarakat Jurnalis Profesional (SPJ) di Amerika Serikat mendesak para jurnalis agar proaktif dan “mencari narasumber yang suaranya jarang terdengar”<sup>52</sup>. Ini sejalan dengan peran yang secara sukarela diambil banyak jurnalis, yaitu menyuarakan mereka yang tidak mempunyai kuasa untuk menyampaikan pendapatnya. Jurnalis berupaya merefleksikan pandangan semua kelompok yang terdampak suatu isu, bukan hanya para pemimpin dan mayoritas. Saran salah satu panduan jurnalisme yang banyak digunakan, agar komprehensif dan lengkap, berita harus “mengikutkan semua komunitas yang terdampak, bukan saja yang demografinya menarik”, serta “mempertimbangkan latar belakang dan sudut pandang yang beragam”<sup>53</sup>. Praktik-praktik semacam ini merupakan benteng terhadap propaganda kebencian.

## LIPUT SECARA PROPORSIONAL DAN MEMAHAMI KONTEKS

- Aktor-aktor kontroversial dalam suatu komunitas kerap lebih sering menjadi bahan liputan daripada tokoh-tokoh moderat. Apabila audiens tidak mengenal komunitas tersebut dengan baik, mereka mungkin akan menggeneralisasi berdasarkan liputan semacam itu dan berkesimpulan

<sup>45</sup> Lihat: Seth Smalley, ‘*Prebunking is effective at fighting misinfo, study finds*’, Poynter, 1 September 2022.

<sup>46</sup> ‘*Code of Ethics*’, Al Jazeera.

<sup>47</sup> ‘*The Editors’ Code of Practice*’, Editors’ Code of Practice Committee, UK. Lihat juga: *Kode Etik Jurnalisme*, Dewan Pers Indonesia; *Code of Ethics and Conduct for South African Print and Online Media*, Press Council of South Africa.

<sup>48</sup> Contohnya lihat, *Religion Stylebook* (Religion Newswriters Foundation); dan *Stylebook for Gender-Sensitive Reporting* (Asian American Journalists Association Asia).

<sup>49</sup> ‘*Code of Ethics*’, National Press Photographers Association;

<sup>50</sup> ‘*Standards & Values*’, Reuters.

<sup>51</sup> *Gender in Media Policy* (Media Council of Tanzania, 2019). Lihat juga: ‘*Guidance note: reporting on gender*’ (Press Council of South Africa, 2021).

<sup>52</sup> ‘*SPJ Code of Ethics*’, Society of Professional Journalists.

<sup>53</sup> ‘*The Elements of Journalism*’, tomrosenstiel.com



CREDIT: FILIP BUNKENS/UNSPLASH

bahwa anggota komunitas tersebut lebih asing dan berbahaya dari sebenarnya. Hal ini dapat menyumbang terhadap siklus ketakutan dan kebencian. Agar tidak terjebak dalam situasi ini, para mentor jurnalisme perlu mengingatkan reporter agar tidak berasumsi bahwa suara-suara ekstrem mengenai suatu isu yang terpolarisasi mewakili kelompok tertentu. Mungkin saja mereka adalah para pemburu perhatian yang tidak bicara atas nama komunitasnya.<sup>54</sup> 'How many people actually agree with their views?' journalists should ask. 'Does the issue affect people in everyday life? ... Tailor coverage accordingly'<sup>55</sup>

## HATI-HATI DALAM MENANGANI OPINI ONLINE

- Opini online --baik unggahan media sosial, *like*, dan respons lainnya-- adalah cara yang cepat dan mudah bagi jurnalis untuk mendeteksi yang ada dalam benak masyarakat. Namun, opini online selalu tidak representatif dan kerap kali tidak otentik.<sup>56</sup> Opini tersebut tidak representatif bukan saja karena adanya kesenjangan digital, tetapi juga karena algoritma platform komersial lebih mempromosikan viralitas daripada nuansa dan moderasi. Opini tersebut juga kerap tidak otentik karena dihasilkan melalui propaganda komputasional. Penggunaan metode semacam ini untuk menyemai perselisihan dan kebencian telah banyak didokumentasikan. Kode etik jurnalisme menyerukan kehati-hatian ketika mengutip atau menyebarkan pandangan semacam itu.

## MENGHINDARI SENSASIONALISME

- Metafora dan bahasa subjektif dapat mensensasionalkan suatu isu. Salah satu kantor berita global memperingatkan jurnalisnya bahwa memutarbalikkan realitas suatu situasi atau menyesatkan pembaca atau penonton hingga memunculkan asumsi atau kesan yang keliru dan berpotensi bahaya. Sebagai contoh, "Yang disebut 'banjir' imigran, misalnya, pada kenyataannya adalah kelompok yang jumlahnya relatif kecil." Bahasa yang samar seperti ini mungkin secara teknis tidak bisa dikatakan tidak akurat, tetapi deskripsi yang lebih presisi bukan saja akan lebih akurat, tetapi juga meminimalkan potensi bahaya.<sup>57</sup>

## HINDARI CLICKBAIT

- Media menggunakan berbagai metode kreatif untuk membuat berita lebih menarik. SPJ menyarankan, "Hati-hati jangan sampai salah menggambarkan atau terlalu menyederhanakan ketika mempromosikan atau menyuguhkan pratinjau (*preview*) dan rangkuman berita"<sup>58</sup> *Headline* dan ilustrasi biasa ditambahkan di akhir proses produksi oleh staf yang diburu waktu dan awam akan berita tersebut. Risiko sensasionalisasi berlebihan semakin diperparah oleh praktik distribusi digital: *paywall* menghalangi pembaca dari mengakses berita secara keseluruhan, hal yang sama terjadi dengan tangkapan layar. Akibatnya, pembaca hanya melihat unsur-unsur yang ditujukan untuk menggaet perhatian. Editor dapat meminimalkan potensi bahaya ini dengan memastikan bahwa unsur-unsur penarik perhatian tersebut tidak bersifat toksik jika dilihat terpisah dari konten. Foto dan grafik juga harus memenuhi standar yang sama dengan teks.

## MODERASI KOMENTAR

- Kebijakan kolom komentar online sangat beragam dari satu media ke media lainnya. Beberapa memprioritaskan *engagement* dan tidak peduli dengan relevansi atau sopan santun, sehingga kolom komentar menjadi lahan subur untuk ujaran kebencian. Untuk mencegah hal ini, media harus mencantumkan perusahaan yang melihat komentar sebagai refleksi dari *brand* media tersebut dan karenanya menunjukkan tanggung jawabnya melalui berbagai mekanisme moderasi.<sup>59</sup> Karena ini membutuhkan banyak sumber daya manusia, semakin banyak media arus utama besar yang menutup kolom komentar di aplikasi dan situs web-nya. Namun, diskusi masih mungkin berlanjut di laman media sosial, di mana perusahaan platform berupaya melepaskan tanggung jawab moderasi.

54 'Hate speech and actions,' Online News Association Ethics.

55 Debra L. Mason, ed., *Reporting on Religion: A Primer on Journalism's Best Beat* (Westerville, Ohio: Religion Newswriters Association, 2016).

56 Andrew R. N. Ross, Andrew Chadwick, and Cristian Vaccari, *Digital Media and the Proliferation of Public Opinion Cues Online: Biases and Vulnerabilities in the New Attention Economy*, dalam *The Routledge Companion to Political Journalism* (Routledge, 2021).

57 'Standards & Values,' Reuters.

58 'SPJ Code of Ethics,' Society of Professional Journalists. Lihat juga 'Clickbait and metrics,' Online News Association Ethics.

59 Contohnya lihat: 'The Comments Section,' *The New York Times*.

## MENERIMA KEWAJIBAN UNTUK PEDULI

- Jurnalis bangga akan kemampuannya mengikuti bukti-bukti ke mana pun arahnya, tetapi kode etik jurnalisme juga mengajarkan untuk meminimalkan bahaya. Misalnya, bahkan jika undang-undang privasi tidak melarang reporter mengganggu korban yang sedang berduka atau mewawancara anak di bawah umur, kode etik jurnalistik mengingatkan untuk lebih berhati-hati. Kode etik menyadarkan bahwa jurnalis memiliki kewajiban untuk peduli pada kelompok yang berada dalam situasi sangat rentan. Kode etik SPJ menyatakan, "Etik jurnalisme memperlakukan narasumber, subjek, rekan kerja, dan anggota masyarakat sebagai manusia yang layak dihormati.<sup>60</sup> Komitmen ini dapat membantu jurnalis menyiatisi tantangan ujaran kebencian.

Bahkan dengan prinsip-prinsip kode etik profesional yang jelas, penerapannya dalam pengambilan keputusan sehari-hari dapat menjadi tantangan. Beberapa media dan mentor jurnalisme menawarkan protokol yang dapat diikuti dalam situasi tertentu, misalnya, apa yang harus dilakukan jika tamu undangan menggunakan ujaran kebencian dalam siaran langsung di televisi.<sup>61</sup> Menyiapkan strategi untuk berbagai skenario dapat membantu jurnalis membuat keputusan yang lebih tepat secara *real time*.

## Menggunakan Kekuatan Profesional

Panduan ini telah menekankan bahwa masalah ujaran kebencian tidak harus mengubah makna profesi jurnalis. Media hanya perlu menggali kekuatan utama profesi ini lebih dalam lagi. Selain tradisi pertimbangan etis, ada praktik-praktik lain yang dapat membantu jurnalisme memperbaiki caranya meliput dan menanggapi ujaran kebencian.

**JURNALISME INVESTIGATIF.** Metode-metode jurnalisme investigatif yang telah teruji adalah perangkat yang sangat relevan dalam melawan para pengedar kebencian baru dan kampanye kebencian yang berkembang sejak lama. Jika dalam investigasi korupsi reporter menelusuri jejak uang, mereka juga dapat menggali di bawah permukaan suatu wujud kebencian untuk menemukan aktor berkuasa yang diuntungkan dengan disemaiannya perpecahan tersebut, dan mengungkap jaringan makelar dan penggeraknya. Jurnalis dapat membantu mengidentifikasi kelemahan tata kelola dan hukum yang dieksplorasi para agen kebencian, sebagaimana mereka menginvestigasi kasus perdagangan manusia. Jurnalis dapat menggunakan metode jurnalisme data untuk memberitakan data terbaru mengenai ujaran kebencian di platform media sosial.<sup>62</sup>

**JURNALISME KOLABORATIF.** Krisis finansial jurnalisme menyebabkan perusahaan-perusahaan media umumnya kekurangan staf ketika meliput isu besar seperti kampanye kebencian yang canggih dan melibatkan banyak aktor. Kini semakin banyak media yang berkolaborasi untuk melakukan tugas jurnalistik untuk kepentingan publik. Kemitraan dengan berbagai pihak membantu jurnalis mengungkap berita yang melibatkan alur antarnegara —dan propaganda kebencian adalah masalah yang dalam banyak kasus harus ditelaah secara antarnegara. Media juga bisa berkolaborasi dalam pengecekan fakta.<sup>63</sup> Jurnalis investigatif juga bekerja sama dengan LSM dan kelompok advokasi yang memiliki keahlian dalam bidang yang tengah diliput. Kelompok pemantau kebencian dan pembela HAM lainnya juga dapat menjadi mitra yang tepat bagi media dalam meliput isu kebencian.<sup>64</sup>

**JURNALISME KOMUNITAS.** Banyak media memiliki catatan yang mengagumkan dalam berbagai bentuk jurnalisme komunitas, di mana reporter turun ke lapangan untuk memahami dan menyuarakan kepentingan masyarakat yang kerap terabaikan oleh partai-partai besar dan media korporasi.<sup>65</sup> Upaya

<sup>60</sup> 'SPJ Code of Ethics,' Society of Professional Journalists.

<sup>61</sup> Misalnya lihat: Kate Hairsine, 'Reporting Hate Speech - Practical Tips for Journalists,' DW Akademie (blog), 1 January 2016.

<sup>62</sup> Beberapa materi jurnalisme investigatif: Mark Lee Hunter, *Story-Based Inquiry: A Manual for Investigative Journalists* (UNESCO, 2011); dan *the Global Investigative Journalism Network*.

<sup>63</sup> Koalisi cek fakta didirikan menjelang pemilu di Indonesia, Nigeria, dan negara-negara lainnya. Lihat: Astudestra Ajengrastri, 'Collaborating to combat mis-/disinformation around Indonesia's elections,' International Journalists' Network, 17 May 2019; Phillip Anjorin, 'The Nigeria Fact-Checkers' Coalition showed how collaborative journalism can work in West Africa,' Nieman Lab, 18 October 2023.

<sup>64</sup> Misalnya, media berita: *the news outlet Rest of World collaborated with Digital Witness Lab to investigate a political party's decentralized use of a private messaging app for campaign messages laced with misinformation and hate speech.*

<sup>65</sup> Misalnya, lihat: 'Community media networks in Latin America,' WACC Global, 23 February 2018.

semacam ini, termasuk pendekatan-pendekatan seperti jurnalisme solusi, kerap mengungkapkan kesamaan di antara beberapa kelompok identitas, sehingga dapat meruntuhkan tembok pemisah antara kita/mereka yang dibangun dan dieksplorasi para pengedaran kebencian.<sup>66</sup>

## KEBEASAN, INDEPENDENSI, KERAGAMAN, DAN AKUNTABILITAS MEDIA

Kebanyakan kode etik jurnalistik ditujukan untuk jurnalis yang mengerjakan berita, padahal mereka justru bekerja dalam konteks institusional dan legal politik, yang sangat memengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja secara profesional dan membangun praktik-praktik etis.

Di dalam perusahaan media, ruang redaksi yang lebih beragam, dikombinasikan dengan budaya komunikasi terbuka, adalah salah satu cara untuk mengendalikan prasangka bawah sadar.<sup>67</sup> Pengambilan keputusan editorial menjadi lebih resisten terhadap gagasan-gagasan diskriminatif apabila ruang redaksi merupakan cerminan masyarakat luas, reporter dari kelompok minoritas diberdayakan untuk bicara.

Sistem akuntabilitas media di dalam organisasi, misalnya editor publik atau ombudsman media, atau di tingkat industri seperti Dewan Pers independen, dapat pula membantu memperingatkan redaksi adanya bias terhadap minoritas.<sup>68</sup> Beberapa media berita bahkan secara harfiah melangkah lebih jauh untuk memahami keragaman masyarakat, dengan mengadakan rapat umum pembaca di berbagai pelosok kota atau negara. Membuka jalur komunikasi dengan komisi kesetaraan dan organisasi HAM juga dapat menyediakan peringatan awal bagi media mengenai masalah yang akan timbul.

Pentingnya kebebasan media telah ditekankan sebelumnya. Walaupn terjadi tarik-menarik antara ujaran kebencian dan kebebasan berbicara, ujaran kebencian menjadi sangat berbahaya ketika kebebasan berbicara harus tunduk kepada pembatasan yang sewenang-wenang, terlalu luas, dan tidak proporsional. Media harus bebas dari kendali pemerintah agar dapat menjalankan peran publiknya.

Independensi media —termasuk independensi editorial redaksi dari kepentingan politik dan bisnis pemiliknya— juga sangat penting untuk praktik yang profesional. Media dapat menjadi penyebar utama kebencian apabila pemiliknya secara pribadi berkomitmen pada visi negara yang intoleran, atau apabila pemilik adalah kroni pemimpin politik yang menganut visi demikian, serta mengharuskan media yang dimilikinya untuk patuh. Media independen berbasis kepentingan publik di banyak negara secara struktural mengisolasi penilaian etis dan editorial ruang redaksinya dari campur tangan korporat dan politik.<sup>69</sup>

Keragaman media<sup>70</sup>, , yaitu adanya beragam media yang melayani dan menyuarakan komunitas minoritas, juga diperlukan untuk melawan tendensi dominasi mayoritas dalam masyarakat dan memberi peringatan atas ujaran kebencian dan kejahatan berbasis kebencian. Media kecil, berbasis komunitas atau etnis kerap menjadi target ketika kampanye kebencian berusaha menekan komunitas minoritas. Media semacam ini sulit dipertahankan<sup>71</sup> dan kerap beroperasi di pinggiran industri. Asosiasi pers nasional dan media besar dapat membantu melalui penghargaan, pelatihan, dan peluang berjejaring.

## Kompleksitas dan Dilema

Berurusan dengan ujaran kebencian mungkin membuat frustrasi karena merupakan isu kompleks yang rumusan jawabannya tidak sederhana. Panduan ini tidak berpretensi memiliki jawaban tersebut. Namun, pemahaman akan kompleksitas ini dapat membantu jurnalis menyiapkan mental ketika berhadapan dengan isu tersebut. Bagian ini akan menyoroti beberapa di antaranya. Bahkan apabila tidak ada solusi yang jelas, jurnalis dapat mencoba menghindari memperburuk masalah. Media yang mencermati dilema-dilema ini cenderung mampu mencapai keseimbangan yang pas, dibandingkan media yang tidak siap menghadapi tantangan tersebut.

66 Kristina Lund Jørgensen and Jakob Risbro, *Handbook for Constructive Journalism* (Copenhagen, Denmark: International Media Support, 2022).

67 Lihat: *'Media Diversity'*, Media Diversity Institute.

68 Susanne Fengler, *'Accountability in Journalism'*, in *Oxford Research Encyclopedia of Communication*, 2019.

69 Marius Dragomir, *Reporting Facts: Free from Fear or Favour* (Paris, France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2020).

70 Juga disebut pluralisme media. Lihat *'Media Pluralism'*, UNESCO.

71 Lihat: *Community Media Sustainability* (UNESCO, 2017).

## BAGAIMANA MELIPUT UJARAN KEBENCIAN YANG DIBUAT OLEH NARASUMBER PENTING (*HIGH PROFILE NEWSMAKER*)?

Media tidak boleh membantu penyebarluasan ujaran kebencian —tetapi mungkin ada pemberitaan yang kuat untuk meliput apa yang dikatakan tokoh publik, seburuk apa pun itu. Mungkin penting untuk membiarkan publik mengetahui bahwa seorang *newsmaker* menggunakan ujaran kebencian. Selain itu, meredam pidato tokoh populis atau menyuarakan kecaman kerap menjadi bumerang —para pelaku justru akan mendulang simpati dengan memposisikan diri sebagai anak bawang berjiwa kesatria yang berjuang melawan media yang mapan. Ini akan semakin memperkuat retorika kita-versus-mereka.

Masalah ini menjadi lebih parah ketika pihak-pihak tersebut beralih dari pinggiran ke arus utama dan meraup pengikut dalam jumlah besar. Ini dilema yang khususnya dialami media kepentingan publik dalam sebuah demokrasi, yang dituntut menjaga nilai-nilai demokrasi, tetapi juga harus netral dalam laporannya mengenai kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh besar. Bagaimana mencapai kedua tujuan tersebut ketika meliput kelompok-kelompok yang mengancam kesetaraan hak adalah dilema yang masih diupayakan jalan keluarnya oleh pihak media.

## BAGAIMANA KALAU KEDUA PIHAK MENGKLAIM SEBAGAI KORBAN?

Ujaran kebencian mengancam kelompok rentan —tetapi kerentanan bergantung pada konteks. Anggota suatu komunitas mungkin merupakan korban ketidakadilan dalam situasi tertentu, sementara dalam konteks berbeda, anggota kelompok yang sama mungkin adalah pelaku yang membahayakan orang lain. Kontradiksi seperti ini menimbulkan kontroversi seputar ujaran kebencian.

Misalnya, politisi atau media mungkin memiliki alasan yang kuat untuk menentang keras segmen tertentu dari minoritas keagamaan atau suku yang terlibat kekerasan ekstremis. Namun, membingkai insiden seperti itu sebagai ancaman dengan istilah-istilah yang terlalu umum dapat mengobarkan kebencian dan intoleransi terhadap anggota komunitas lainnya yang tidak berafiliasi dengan elemen radikal tersebut. Politisi dan media juga dapat secara sah mengkritik dominasi geopolitik dan ekonomi negara asing yang lebih kuat. Tetapi hal ini dapat melebar menjadi xenophobia terhadap warga negara dari negara tersebut yang berada dalam posisi rentan, misalnya pekerja migran dan pelajar.

Identitas sebagai korban adalah sangat subjektif, sehingga bahasa atau simbol-simbol tertentu dapat dipersepsi sebagai ungkapan protes yang sah oleh audiens tertentu, dan sebagai ujaran kebencian oleh yang lain. Jurnalis yang meliput kontroversi seperti ini mungkin memiliki opini kuat sendiri, tetapi juga harus dapat mengakui bahwa masing-masing pihak telah melakukan kesalahan besar dan memendam sakit hati yang nyata —dan semuanya harus ditangani dengan serius. Meliput kontroversi semacam ini dengan cara yang tidak memperuncing bahaya membutuhkan standar tertinggi dalam keahlian profesional dan penilaian editorial. Merujuk pada standar dan definisi HAM dapat membantu memperjelas klaim yang dipersengketakan.

## APAKAH KEMARAHANINI ASLI ATAU DIREKAYASA?

Walaupun hukum HAM melindungi ekspresi yang sekadar menghinai tetapi tidak menghasut melakukan aksi kebencian, banyak media dan pemerintah memperlakukan penghinaan kasar sebagai alasan yang cukup untuk melakukan moderasi atau regulasi. Bertindak sebelum penghinaan tereskala menjadi hasutan mungkin bijaksana. Ini berlaku dalam banyak situasi: komentar atau tindakan yang menyenggung suatu kelompok boleh jadi adalah peringatan dini adanya niat untuk membahayakan anggota kelompok tersebut. Menanggapi kemarahan juga lebih mudah secara administratif, karena menangani pengaduan dan protes makan waktu.

Namun, kelompok-kelompok yang berjuang untuk keadilan sering menggunakan bahasa yang keras dan provokatif dalam repertoar protesnya. Dalam situasi seperti ini, kelompok yang diistimewakan dan tengah berhadapan dengan kelompok yang mererespons status quo yang dianggap tidak adil,

boleh jadi mengklaim telah mengalami penghinaan serius. Inilah alasan pendekatan HAM menolak undang-undang penodaan agama dan hukum penghinaan lainnya karena hukum seperti ini cenderung digunakan komunitas dominan untuk membela statusnya dengan mengorbankan hak-hak minoritas

Politisi dan pemimpin komunitas juga biasa membesar-besarkan atau merekayasa kegusaran dan amarah sebagai taktik untuk memobilisasi pengikut dan mendesak lawan agar menjadi defensif.<sup>72</sup> Ini adalah metode utama pembalikan ancaman: dalam masyarakat yang semakin beragam, kelompok dominan yang ingin melindungi hak istimewanya akan mengklaim bahwa rumah ibadah, makanan, pakaian, atau praktik-praktik damai lain dari kelompok minoritas adalah serangan yang tidak dapat ditoleransi terhadap budaya dan nilai-nilai mereka.

Karena itu, ketersinggungan adalah alasan yang lemah untuk memunculkan tanggapan etis terhadap ujaran provokatif. Alih-alih, media dapat mengadopsi konsep martabat sebagai tolok ukur. Martabat merujuk pada kesetaraan nilai manusia, yang merupakan inti dari kemampuan mereka untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Ujaran provokatif dapat menyenggung baik kelompok mayoritas maupun minoritas, tetapi bukan merupakan ancaman yang sama terhadap martabat masing-masing kelompok. Pakar hukum mengusulkan martabat sebagai konsep yang dapat membantu mengukur bahaya ujaran kebencian tanpa perlu terjerumus ke dalam jebakan meregulasi penghinaan.<sup>73</sup>

## BUDAYA KEBENCIAN

Media mungkin menjadi bagian dari masyarakat di mana budaya intoleransi merajalela. Kebanyakan masyarakat memiliki titik buta moral sehingga tidak peka terhadap ketidakadilan yang dialami kelompok yang dipersepsi sebagai orang luar, termasuk bangsa lain dan minoritas yang tidak populer di dalam wilayah negaranya. Pekerja media, sebagai bagian masyarakat, boleh jadi memiliki kecenderungan yang sama terhadap pola pikir tersebut. Etos profesional menuntut praktisi jurnalisme untuk mengecek bias-biasnya sendiri.<sup>74</sup> Jurnalis dapat menerapkan keingintahuan intelektual dan pikiran terbuka untuk, misalnya, berupaya memahami protes dan upaya lobi minoritas yang tidak populer. Ini merupakan titik awal yang tepat bagi jurnalis yang ingin mengatasi asumsi-asumsi yang sebelumnya tidak pernah dipertanyakan.

Sikap diskriminatif mungkin dinormalisasikan dan dilanggengkan melalui sistem pendudukan, budaya popular, dan ajaran agama. Ini dapat menyulitkan upaya perlawanan terhadap prasangka popular. Publik mengharapkan pers untuk mengungkapkan kebenaran kepada penguasa, tetapi sulit menerima pers yang membongkar kekurangan-kekurangan di dalam nilai-nilai, kepercayaan, dan tindakan mayoritas. Untuk menanggulangi bias-bias ini dan meliput masyarakat dengan lebih adil, membutuhkan keberanian moral yang sama seperti saat jurnalis menentang pemerintah dan korporasi yang berkuasa.

72 Cherian George, *Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy* (Boston, Mass: MIT Press, 2016).

73 Jeremy Waldron, *The Harm in Hate Speech* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2012).

74 The SPJ Code of Ethics says, 'Journalists should examine the ways their values and experiences may shape their reporting.'

## Rangkuman

### SEBAGAI RANGKUMAN, SEPERTI APA PENDEKATAN ETIS DALAM MELIPUTI UJARAN KEBENCIAN?

1. Media merujuk pada prinsip-prinsip HAM yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi penting untuk membangun masyarakat yang lebih setara, tetapi membutuhkan pembatasan untuk menghindari bahaya.
2. Media memantau kampanye-kampanye yang menunjukkan kecenderungan untuk membahayakan kelompok yang berada dalam situasi rentan, dan tidak terpaku pada insiden ujaran tertentu, hanya karena peristiwa tersebut memprovokasi kemarahan yang paling mencolok.
3. Media menginvestigasi kebencian layaknya sebuah industri yang didukung investor utama dan dipelihara rantai pasok yang terdiri atas produser dan distributor.
4. Media berkolaborasi dengan media lain dan LSM yang memiliki spesialisasi, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, dan memproduksi liputan mendalam dan berdampak besar mengenai kampanye kebencian.
5. Media meliput tanggapan pemerintah, peradilan, masyarakat, dan korporat terhadap ujaran kebencian berdasarkan tolok ukur HAM internasional.
6. Media mengadopsi etika profesional yang dirancang untuk meminimalkan bahaya, serta menerapkan etika tersebut dalam meliput beragam komunitas di masyarakat dan dunia.

## TENTANG PANDUANINI

Panduan ini adalah bagian pertama dari seri panduan untuk jurnalis yang diterbitkan bersama oleh Kantor Komunikasi dan Informasi serta Kantor Sektor Edukasi UNESCO dan membahas bagaimana meliput ujaran kebencian dalam berbagai wujudnya.

PANDUAN SINGKAT INI DITULIS OLEH CHERIAN GEORGE.

## TENTANG PENULIS

Cherian George adalah profesor di Jurusan Jurnalisme, Hong Kong Baptist University. Bidang penelitiannya meliputi kebebasan berekspresi, sensor, propaganda kebencian, dan polarisasi. Ia juga merupakan salah satu pendiri dan editor *What's Up*, koran bulanan yang menerapkan "jurnalisme berbasis nilai" untuk anak sekolah di Singapura. Sebelum menjadi akademisi, ia bekerja sebagai jurnalis di *The Straits Times*, Singapura. [www.cheriangeorge.net](http://www.cheriangeorge.net)

Dokumen ini dapat diunduh di <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392378>

Diterbitkan pada 2025 oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Budaya Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO), 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Prancis and Kantor UNESCO di Jakarta, Indonesia.

© UNESCO 2025



Dokumen ini tersedia di *Open Access* di bawah lisensi *Attribution ShareAlike 3.0 IGO* ([CC-BY-SA 3.0 IGO](#)). Dengan menggunakan konten publikasi ini, pengguna menyetujui untuk terikat oleh syarat-syarat penggunaan [UNESCO Open Access Repository](#).

Penyebutan yang digunakan dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak menyiratkan pengungkapan opini apa pun dari UNESCO mengenai status hukum suatu negara, kawasan, kota atau kewenangannya, maupun penentuan garis depan atau perbatasannya. Gagasan dan pendapat yang diungkapkan dalam publikasi ini berasal dari penulis dan tidak mutlak berasal dari UNESCO, sehingga tidak mengikat Organisasi.

PENYUNTING NASKAH: JAY SIVELL

PENERJEMAH BAHASA INDONESIA: NOVIA STEPHANI

DESAIN DAN TATA LETAK: LUIZA MAXIMO, PEDRO CARVALHO

TATA LETAK VERSI BAHASA INDONESIA: GANNI RAMADIAN MULYA

FOTO SAMPUL: DRAZEN ZIGIC / FREEPIK



Diterjemahkan dengan dukungan  
Program UNESCO Social Media 4 Peace



Didanai oleh:  
Uni Eropa

Pendanaan untuk karya ini berasal dari Uni Eropa sebagai bagian dari proyek  
"Melawan penyangkalan dan distorsi peristiwa holocaust".